



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | ARIL IGIASIN Alias ARIL |
| 2. Tempat Lahir | : | Bitung |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : | 18 Tahun/15 April 2005 |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat Tinggal | : | Kelurahan Madidir Unet Lingk. V
Kecamatan Madidir, Kota Bitung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/Tidak Bekerja |

Terdakwa Aril Iginas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Hendro Tocoalu SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Samratulangi No 58 Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**" melanggar **Pasal 406 ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** berupa pidana **penjara selama 6 (enam) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062;

Dikembalikan kepada yang Berhak yaitu saksi SANTI KUENGO.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kel. Girian Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh temannya kemudian di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi RIVAL LAASA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 sehingga Terdakwa lantas meminta temannya untuk menghadang sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi lantas berlari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Anak Saksi tersebut dan merusaknya dengan menggunakan batukemudian meninggalkannya begitu saja di sebuah lorong. Berselang beberapa waktu Anak Saksi lantas kembali ke tempat kejadian untuk mencari sepeda motornya namun tidak ada, sehingga Anak Saksi terus mencari hingga menemukan sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak.

-----Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Anak Saksi adalah milik saksi korban SANTI KUENGO yang merupakan tante dari Anak Saksi, dimana pada saat itu Anak Saksi sedang disuruh pergi ke pasar sehingga Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

-----Bahwa Terdakwa telah merusakkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi korban SANTI KUENGO yang dikendarai oleh Anak Saksi RIVALI tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban SANTI KUENGO.

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Juli tahun 2023, bertempat di Kel. Girian Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa **ARIL IGIASIN alias ARIL** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh temannya kemudian di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi RIVAL LAASA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 sehingga Terdakwa lantas meminta temannya untuk menghadang sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi lantas berlari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Anak Saksi tersebut dan merusaknya dengan menggunakan batukemudian meninggalkannya begitu saja di sebuah lorong. Berselang beberapa waktu Anak Saksi lantas kembali ke tempat kejadian untuk mencari sepeda motornya namun tidak ada, sehingga Anak Saksi terus mencari hingga menemukan sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak.

-----Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 yang dikendarai Anak Saksi adalah milik saksi korban SANTI KUENGO yang merupakan tante dari Anak Saksi, dimana pada saat itu Anak Saksi sedang disuruh pergi ke pasar sehingga Anak Saksi pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut.

-----Bahwa Terdakwa telah merusakkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi korban SANTI KUENGO yang dikendarai oleh Anak Saksi RIVAL tanpa izin dan sepengetahuan saksi korban SANTI KUENGO.

-----Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi RIVAL LAASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara pengrusakan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah Terdakwa menghadang Anak Saksi RIFAY LAASA dan mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Anak Saksi RIFAY lantas pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 yang dikendarai oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke lorong untuk dirusak dengan batu kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja di lorong. Berselang beberapa waktu Anak Saksi RIVAL lantas kembali ke tempat kejadian untuk mencari sepeda motornya namun tidak ada, sehingga Anak Saksi terus mencari hingga menemukan sepeda motornya sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi SANTI KUENGO tanpa diketahui/dikehendaki oleh si pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak / izin yang bewenang membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi SANTI KUENGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena perkara pengrusakan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi RIVAI LAASA kronologis kejadiannya adalah Terdakwa menghadang Anak Saksi RIFAY LAASA dan mengeluarkan sebilah senjata tajam sehingga Anak Saksi RIFAY lantas pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 yang dikendarai oleh Anak Saksi, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke lorong untuk dirusak dengan batu kemudian Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut begitu saja di lorong;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi SANTY KUENGO tanpa diketahui/dikehendaki oleh si pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak / izin yang bewenang membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh teman Terdakwa kemudian di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi RIVAI LAASA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 sehingga Terdakwa lantas meminta temannya untuk menghadang sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pisau, sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi lantas berlari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Anak Saksi tersebut dan merusaknya dengan menggunakan batu kemudian meninggalkannya begitu saja di sebuah lorong.;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi SANTY KUENGO tanpa diketahui/dikehendaki oleh si pemilik;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak / izin yang bewenang membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi DN 5579 C warna biru yang dikendarai Anak Saksi Rivai Laasa;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh teman Terdakwa kemudian di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi RIVAI LAASA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 sehingga Terdakwa lantas meminta temannya untuk menghadang sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi lantas berlari

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Anak Saksi tersebut dan merusaknya dengan menggunakan batu kemudian meninggalkannya begitu saja di sebuah lorong.;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi SANTY KUENGO tanpa diketahui/dikehendaki oleh si pemilik;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan Sengaja dan melawan Hukum
3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" adalah manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **ARIL IGIASIN Alias ARIL**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bitung ;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa serta Terdakwa mampu menanggapi semua keterangan saksi-saksi dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang bahwa pengertian kata “sengaja” Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. Maka dari itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk yaitu :

- Sengaja (*opzet*) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan *opzet* sebagai tujuan adalah :

Dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).

Dalam *delict materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “*gewild*” (dikehendaki) dan “*beoogd*” (dituju).

- Sengaja (*opzet*) sebagai merupakan keharusan.

Dalam sengaja (*opzet*) ini yang menjadi sandaran adalah akibat, yang merupakan unsur daripada suatu *delicht*. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan, mempunyai maksud untuk menimbulkan akibat tertentu. Sehingga terhadap akibat ini mempunyai kesengajaan (*opzet*) sebagai tujuannya. Akan tetapi disamping akibat yang merupakan tujuan tertentu itu, maka perbuatan yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu, pasti akan menimbulkan akibat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal kehendak manusia, yang ditujukan terhadap akibat yang tertentu tadi, merupakan sengaja (*opzet*) sebagai tujuan atau (*oogmerk*). Akan tetapi ia insaf, bahwa ia dengan melakukan perbuatan guna mencapai akibat yang tertentu itu, akan menimbulkan lain akibat, yang bukan merupakan tujuan perbuatannya.

- Sengaja (*opzet*) sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).

Sengaja (*opzet*) ini disebut juga "opzet dengan syarat (*voorwaardlijke opzet*) atau *dolus evantualis*. Seseorang melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud untuk menimbulkan sesuatu akibat yang tertentu. Dalam hal ini orang itu mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi orang itu insaf, bahwa apabila ia melakukan perbuatan itu guna mencapai maksudnya yang tertentu tadi, ia mungkin menimbulkan lain akibat, yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi tidak seorangpun yang dapat mengetahui pasti tentang akibat perbuatannya sebelum benar-benar terwujud akibat perbuatannya. Demikian juga halnya tentang hal-hal atau keadaan yang menyertai perbuatannya tidaklah juga dapat diketahui dengan pasti sebelum akibat terwujud, pembuat delict hanya dapat memahami atau menduga ataupun mengharapkan (*begrijpen n verwachten*) akibat perbuatannya atau keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hukum adalah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa telah sengaja dan melawan hukum melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor milik Saksi Santi Kuengo tanpa izin dari Saksi Santi Kuengo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik oran lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 wita, bertempat di Kel. Girian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) buah Sepeda Motor Yamaha Nomor Polisi DN 5579 C warna biru yang dikendarai Anak Saksi Rivai Laasa;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah berawal saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dengan posisi dibonceng oleh teman Terdakwa kemudian di tengah jalan Terdakwa berpapasan dengan Anak Saksi RIVAI LAASA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 sehingga Terdakwa lantas meminta temannya untuk menghadang sepeda motor Anak Saksi. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau, sehingga melihat hal tersebut Anak Saksi lantas berlari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor yang ditinggalkan oleh Anak Saksi tersebut dan merusaknya dengan menggunakan batu kemudian meninggalkannya begitu saja di sebuah lorong.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 milik saksi SANTY KUENGO tanpa diketahui/dikehendaki oleh si pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062 yang seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Santi Kuengo maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Santi Kuengo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Santi Kuengo;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Pasal 406 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIL IGIASIN**
Alias ARIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGRUSAKAN**" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha DB 5579 C warna biru Nomor rangka MH3SE8860GJ046100 Nomor Mesin E3R2E-1200062, dikembalikan kepada Saksi Santi Kuengo;
6. Menyatakan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosefina Nelci Sinanu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., Nur'ayin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Feny Alvionita, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Nur'ayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Habibie S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)